



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Pwl pada tanggal 6 Juni 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/9/VI/2008, tertanggal 3 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Botto, Kecamatan Campalagian selama kurang lebih 7 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat membeli rumah saudara Penggugat namun tidak kurang dari satu tahun suami dari saudara Penggugat mengambil kembali rumah tersebut dan mengembalikan uang Penggugat namun uang tersebut tidak tahu siapa yang menerimanya;
5. Bahwa pada tahun 2012 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi togel dan apabila dinasehati Tergugat hanya mengatakan tidak akan mengulanginya kembali namun faktanya Tergugat kembali main judi lagi;
6. Bahwa pada tahun 2015 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama "Alam" dan Tergugat terus memarahi Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengambil buku nikah Tergugat dan mengatakan pada Penggugat jika ada laki-laki yang menyukai Penggugat, silahkan saja menikah dan Tergugat tidak akan menuntut;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun, namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih mediator sdr. **Rajiman, S.H.I.**, kemudian Majelis Hakim menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 26 Juli 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2017 yang disempurnakan secara lisan pada pokoknya adalah :

- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat dari angka 1 sampai 3, Tergugat menerima dan membenarkannya;
- Bahwa pada posita angka 5, 6 dan 7, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mulai dari tahun 2011 dan puncaknya pada bulan Desember 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya karena persoalan pengembalian uang pembelian rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak mengetahui kepada siapa dikembalikan uang pembelian rumah tersebut karena uang yang digunakan adalah pinjaman dari tante Penggugat sehingga uang tersebut dikembalikan kepada tante Penggugat.
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi togel, akan tetapi Penggugat juga senang menerima uang hasil dari judi togel tersebut apabila Tergugat menang;
- Bahwa betul Tergugat pernah mengatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatan judi, asalkan Penggugat juga berhenti main HP akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih tetap melakukannya;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki lain bernama "Alam" oleh karena Penggugat selalu sama-sama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa benar Tergugat mengambil buku nikah, namun buku nikah tersebut tersimpan dalam lipatan pakaian dan Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Penggugat "silahkan menikah dengan laki-laki lain, Tergugat tidak akan menuntut";
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun namun masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena mengingat masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi yang penyebabnya berbagai macam permasalahan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa masalah pengembalian uang pembelian rumah, Penggugat tidak mengetahui kepada siapa dikembalikan uang tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak tahu uang yang diberikan oleh Tergugat adalah hasil judi togel karena nanti setelah habis dibelanja untuk kebutuhan rumah tangga kemudian Tergugat menyampaikan bahwa uang yang diberikan adalah hasil judi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengundang kecurigaan apalagi untuk berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ketika Tergugat mengambil buku nikah maka pada waktu itu Tergugat sempat melontarkan kata-kata yang menyatakan " jika ada yang menyukai Penggugat silahkan menikah" dan ucapan Tergugat tersebut didengar oleh orang tua dan saudara Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya semula yang intinya

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/9/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P;

B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI 1**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun I Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan saksi selalu merukunkan, namun yang ketiga kalinya tidak berhasil lagi kembali rukun karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah awalnya karena masalah pengembalian uang pembelian rumah Penggugat dan Tergugat, selanjutnya masalah adanya sifat buruk Tergugat yang suka main judi togel dan Tergugat

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



pernah menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki bernama Alam;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama dengan teman-teman Tergugat bermain judi togel di sekitar rumah saksi dan Penggugat tidak tahu kalau uang yang diberikan kepada Penggugat adalah hasil judi;
- Bahwa setahu saksi laki-laki yang bernama Alam adalah adik ipar anak saksi yang bernama Amin (saksi kedua) dan saksi tidak pernah melihat Penggugat berduaan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun I Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah awalnya karena masalah pengembalian uang pembelian rumah Penggugat dan Tergugat, selanjutnya masalah adanya sifat buruk Tergugat yang suka main judi togel dan Tergugat

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



pernah menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki bernama Alam;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama dengan teman-teman Tergugat bermain judi togel di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi Penggugat tidak mengetahui kalau uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah hasil judi;
- Bahwa setahu saksi laki-laki yang bernama Alam adalah adik ipar saksi dan saksi tidak pernah melihat Penggugat berduaan dengan laki-laki tersebut dan sewaktu adik ipar saksi bernama Alam datang berkunjung di rumah orang tua Penggugat, saksi juga ada pada waktu itu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi yang menyatakan Penggugat tidak tahu kalau uang yang diberikan adalah hasil judi, justru Penggugat senang menerimanya dan membelanjakannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti-bukti dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi sedangkan Tergugat juga menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri sah yang hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan karena masalah pengembalian uang pembelian rumah Penggugat dan Tergugat dan juga dipicu dengan adanya sifat buruk Tergugat yang suka berjudi serta Tergugat menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki bernama Alam dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2015 Tergugat mengambil buku nikah dan mengatakan kepada Penggugat silahkan menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak akan menuntut, dan dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disempurnakan secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah sebagian penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan berbagai macam penyebab yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun?

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh beberapa macam permasalahan yang awalnya adalah tentang pengembalian uang pembelian rumah Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memiliki perilaku yang buruk yaitu suka berjudi dan mencurigai Penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki bernama Alam yang dalam hal ini adalah adik ipar kakak Penggugat bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata " silahkan menikah jika ada laki-laki yang menyukai Penggugat" ucapan Tergugat tersebut didengar langsung oleh saksi-saksi Penggugat karena tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sering dilihat oleh kedua saksi Penggugat yang terjadi di rumah saksi kesatu *in casu* ayah kandung Penggugat. Adapun kebiasaan Tergugat berjudi juga sering dilihat oleh saksi-saksi Penggugat karena Tergugat

Halaman 11 dari 18 hal.Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi di sekitar rumah saksi kesatu, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat mengenai rumah tangga yang awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya berbagai macam persoalan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dalam rumah tangganya, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Penggugat diperoleh keterangan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah diupayakan agar kembali rukun dengan cara menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan berbagai macam persoalan yang awalnya dipicu masalah ekonomi kemudian adanya kebiasaan Tergugat berjudi dan faktor kecemburuan Tergugat terhadap laki-laki bernama "Alam" dan terakhir adalah adanya ucapan Tergugat yang menyinggung perasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena berbagai macam persoalan yang melanda kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang paling mendasar adalah Tergugat suka melakukan perbuatan judi yang dilarang oleh Agama;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat terhadap kelanjutan rumah tangganya. Begitu pula dengan Tergugat meski pada persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun tidak melakukan upaya-upaya yang sekiranya dapat meyakinkan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai. Dalam persidangan, Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangat diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syekh Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَّتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجَةِ وَكَانَ
الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ بَائِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasanya selalu menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap Tergugat dan bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقَةً

Artinya : “Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapnya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri,

Halaman 15 dari 18 hal.Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 **Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Nailah B,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sarinah, S.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 17 dari 18 hal.Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Sarinah, S.,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal.Putusan No.291/Pdt.G/2017/PA.Pwl